



KEPALA DESA SELOROMO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SELOROMO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELOROMO ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
 13. Peraturan Desa Seloromo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seloromo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Seloromo Tahun 2020 Nomor 70);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELOROMO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi.
3. Desa adalah Desa Seloromo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Seloromo .

Ditetapkan di Desa Seloromo
pada tanggal , 21 Desember 2020

KEPALA DESA SELOROMO ,



Diundangkan di Desa Seloromo
pada tanggal, 21 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SELOROMO ,



TOTOK SUNARTO

BERITA DESA SELOROMO TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SELOROMO
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2020
 TENTANG : DAFTAR PENERIMA
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PERLUASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19)

DESA SELOROMO KECAMATAN JENAWI
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HADI SUWARSO	3313173105055437	3313171112450001	BANARAN RT 02/01		MS	900.000
2	SINEM	3313171009120002	3313174505580001	KARANGSAEM RT 03/01		MS	900.000
3	DINAH	3313173105055912	3313174107300020	KARANGSAEM RT 03/01		MS	900.000
4	KAMINEM	3313173105059893	3313175210250001	KARANGSAEM RT 03/01		MS	900.000
5	WARSINI	3313173101110006	3313174806620001	KARANGSAEM RT 04/01		MS	900.000
6	DIYAH	3313172004200002	3313175806380001	PURWOREJO RT 06/01		MS	900.000
7	WAGIYEM	3313173105055833	3313175207370003	JATI RT 01/01		MS	900.000
8	SUGIYEM	3313170204190003	3313174905660001	PURWOREJO RT 06/01		MS	900.000
9	HARTO WIYONO	3313173105055446	3313170908570001	TEJO RT 01/01		MS	900.000
10	SUGIMANTO	3313173105055387	3313170602570001	POKOH TUNGULREJO RT 05/01		MS	900.000
11	PARIYEM	3313172811190004	3313177112390011	POKOH TUNGULREJO RT 05/01		MS	900.000
12	SUPRIYANTO	3313171701180001	3313172712860001	KARANGASEM Rt.04/01		MS	900.000
13	SUTIYEM	3313173105050787	3313175710690001	PELANG RT.02/03		MS	900.000
14	WAGINEM	3313171203120010	3313174309540001	MELIKAN RT.03/03		MS	900.000
15	SUTARMI	3313171002110001	3313175410560001	MELIKAN RT.03/03		MS	900.000

16	PARDI	3313173105050741	3313173112730018	MELIKAN RT.04/03	MS	900.000
17	CITRO WIYONO	3313173105050343	3313170307460001	MELIKAN RT.04/03	MS	900.000
18	PARSO	3313173105050324	3313171809560001	BULUREJO RT.05/03	MS	900.000
19	JINEM	3313171812190001	3313175809620001	GUNUNGSARI RT.06/03	MS	900.000
20	SUKINEM	3313173105050356	3313174107400011	BULUREJO RT.05/03	MS	900.000
21	MAHFUD		3524060504860001	GUNUNGSARI RT.06/03	MS	900.000
22	SUWARNO	3313171012060042	3313171601730001	PRAPATAN RT.01/02	MS	900.000
23	SUMINI	3313173105050264	3313174101600001	PELANG RT.02/03	MS	900.000
24	SUTARMI	3313171901110004	3313175201560001	PRAPATAN RT.02/02	MS	900.000
25	SUMARNI	3313171203120005	3313176607780001	PELANG RT.01/03	MS	900.000
26	SANEM	3313171203120006	3313174107450036	PELANG RT.01/03	MS	900.000
27	TUTIK SUMARSIH	3313171501170002	3313174306550001	PRAPATAN RT.01/02	MS	900.000
28	KASMI	3313173105056321	3313177112730001	PRAPATAN 02/02	MS	900.000
29	SUTI	3313173105050773	3313177008640001	BALON RT 01/04	MS	900.000
30	SRI LESTARI	3313172204200003	3313176004520002	BALON RT 01/04	MS	900.000
31	SUPARNI	3313171208190001	3313174805600001	BALON RT 02/04	MS	900.000
32	SAINEM	3313173105051323	3313174907350001	BALON RT 02/04	MS	900.000
33	SUTARMI	3313173005160001	1504044107530005	SELOROMO RT 03/04	MS	900.000
34	SUDARMI	3313172303170001	3313176704490001	SELOROMO RT 03/04	MS	900.000
35	PAIMAN DRAJAT SETIAWAN	3313173105052269	3313170703670002	KARANGTENGAH RT 04/04	MS	900.000
36	WAGIRUN	3313171501150002	3520180411690002	KARANGREJO RT 05/04	MS	900.000
37	HARNI	3313170102110013	3313174103770001	KARANGREJO RT 05/04	MS	900.000
38	SAINEM	3313173105052275	3313174310510001	KARANGTENGAH RT 04/04	MS	900.000
39	SULARNO	3313170605140002	3313170103800001	TUBAN RT 07/04	MS	900.000
40	SUTRISNO	3313173105051269	3313171707620002	TUBAN RT 07/04	MS	900.000
41	NGADINAH	3313173105052235	3313176210400001	BLINGI KIDUL RT 02/05	MS	900.000
42	DARMO WIYONO	3313173105052195	3313173011490001	TRINCING LOR RT 04/05	MS	900.000
43	PARSO SUPAR	3313173105052605	3313171606500001	BLINGI LOR RT 05/05	MS	900.000

44	PANIKEM	3313173105052211	3313175103570001	TRINCING LOR 04/05		MS	900.000
45	RUSMINI	3313173105052254	3313177112630013	KARANGPULE RT 01/05		MS	900.000
46	NARSO WIYONO	3313173105052589	3313172908690001	BLINGI LOR RT 05/05		MS	900.000
47	WJI HASTUTI	3313173105052246	3313176808620001	KARANGPULE 01/05		MS	900.000
48	SADIYEM	3313171308110002	3313174810500002	BLINGI KIDUL 02/05		MS	900.000
49	WAGIYEM	3313173105052288	3313174107550040	BLINGI KULON 06/05		MS	900.000
50	SULIYEM	3313173105052559	3313174107400065	BLINGI KULON 06/05		MS	900.000
51	WAGIYEM	3313171112060047	3313174107410011	BLINGI KULON 06/05		MS	900.000
52	PARMI	3313170512190002	3313175404560001	BLINGI KIDUL RT.02/05		MS	900.000

Kepala Desa Seloromo

